



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 55 / Pid.B / 2016 / PN.Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARFAN alias CAPLANG;**
2. Tempat lahir : Leok;
3. Umur / tanggal lahir : 21 tahun/ 20 April 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Bengkel;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik (penangkapan), sejak tanggal 6 Mei 2016 s.d. tanggal 7 Mei 2016;
2. Penyidik, sejak tanggal 7 Mei 2016 s.d. tanggal 26 Mei 2016;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, Sejak tanggal 27 Mei 2016 s.d. tanggal 25 Juni 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Juni 2016 s.d. tanggal 25 Juli 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri kedua, sejak tanggal 26 Juli 2016 s.d. tanggal 24 Agustus 2016;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2016 s.d. tanggal 16 Agustus 2016;
7. Majelis Hakim, sejak tanggal 1 Agustus 2016 s.d. tanggal 30 Agustus 2016;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Agustus 2016 s.d. tanggal 29 Oktober 2016;

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri / tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 55/Pid.B/2016/PN.Bul tanggal 1 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2016/PN.Bul tanggal 2 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARFAN alias CAPLANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARFAN alias CAPLANG dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handpone merek Xiomi warna putih kombinasi hitam;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Dengan nomor polisi DN 4094 MJ, Nomor rangka MH350C006FK917761 Nomor mesin 50C-917813 atas nama pemilik FIKRAN;

Terhadap barang bukti dikembalikan kepada saksi korban FIKRAN alias IKI;

4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki seorang isteri dan anak serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, atas permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada suratuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut

Umum telah di dakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa ARFAN alias CAPLANG bersama-sama dengan saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT (*berkas terpisah*), pada hari minggu tanggal 20 Maret 2016 jam 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Maret 2016, bertempat dikamar kost saksi korban FIKRAN Alias IKI di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol “*mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna Putih Kombinasi Hitam dan 1 (satu) buah handphone merk nokia berwarna biru dan 1 (satu) lembar STNK motor Yamaha Jupiter MX atas nama FIKRAN milik saksi korban FIKRAN Alias IKI atau milik orang lain selain terdakwa yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi FIKRAN Alias IKI sedang berada dikamar kost nya dan saksi FIKRAN Alias IKI mendengar ketukan pintu dari luar dan saksi FIKRAN Alias IKI langsung keluar dari kamarnya dan melihat terdakwa dan saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT (*berkas terpisah*) sudah berada diruang tamu, kemudian saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT (*berkas terpisah*) menggeledah badan saksi FIKRAN Alias IKI dan bertanya tentang pekerjaan saksi FIKRAN Alias IKI sedangkan Terdakwa masuk kedalam kamar saksi FIKRAN Alias IKI dan mengambil 1 (satu) Buah handphone merk Xiaomi warna Putih Kombinasi Hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia berwarna biru, kemudian saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT (*berkas terpisah*) meminta Dompot saksi FIKRAN Alias IKI dan mengambil 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang ada didalam dompet tersebut, setelah itu saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT (*berkas terpisah*) mendorong saksi FIKRAN Alias IKI kearah dinding menggunakan tangan kanan dan saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT (*berkas terpisah*) memegang kera baju saksi FIKRAN Alias IKI dan melakukan pemukulan kepada saksi FIKRAN Alias IKI sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kiri

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terbuka dan mengenai bagian kepala sebelah kanan saksi FIKRAN Alias IKI kemudian saksi FIKRAN Alias IKI terjatuh kelantai dan mengalami sakit pada bagian telinganya dan ketakutan akibat dari pemukulan tersebut, setelah itu saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT (*berkas terpisah*) dan Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian, atas perbuatan terdakwa dan Saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT (*berkas terpisah*), saksi FIKRAN Alias IKI mengalami kerugian lebih kurang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 Ayat (2) ke-1, dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa ARFAN Alias CAPLANG bersama-sama dengan saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT (*berkas terpisah*) pada hari minggu tanggal 20 maret 2016 jam 20.00 wita atau setidak-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Maret 2016, bertempat dikamar kost saksi FIKRAN Alias IKI di Kel.Leok II, Kec. Biau, Kab. Buol atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol "*mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna Putih Kombinasi Hitam dan 1 (satu) buah handphone merk nokia berwarna biru dan 1 (satu) lembar STNK motor Yamaha Jupiter MX atas nama FIKRAN milik saksi FIKRAN Alias IKI atau milik orang lain selain terdakwa yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi FIKRAN Alias IKI sedang berada dikamar kost nya dan saksi FIKRAN Alias IKI mendengar ketukan pintu dari luar dan saksi FIKRAN Alias IKI langsung keluar dari Kamarnya dan melihat terdakwa dan saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT (*berkas terpisah*) sudah berada diruang tamu, kemudian saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT (*berkas terpisah*) menggeledah badan saksi FIKRAN Alias IKI dan bertanya tentang pekerjaan saksi FIKRAN Alias IKI sedangkan Terdakwa masuk kedalam kamar saksi FIKRAN Alias IKI dan Mengambil 1 (satu) Buah handphone merk Xiaomi warna Putih Kombinasi Hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia berwarna biru, kemudian saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPIT (*berkas terpisah*) meminta Dompot saksi FIKRAN Alias IKI dan mengambil 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang ada didalam dompet tersebut, setelah itu terdakwa dan saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT (*berkas terpisah*) pergi meninggalkan tempat kejadian, atas perbuatan terdakwa dan saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT (*berkas terpisah*), saksi FIKRAN Alias IKI mengalami kerugian lebih kurang Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3, dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **FIKRAN alias IKI**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Buol, dan keterangan pada Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan di depan persidangan, dimana terkait masalah telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari minggu tanggal 20 Maret 2016 jam 19.30 wita, bertempat dikamar kost saksi di Kel. Leok II, Kec. Biau, Kab. Buol;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi sendiri, dan yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa bersama dengan temannya yaitu saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada dikamar dan saksi mendengar ketukan pintu dari luar dan saksi membuka pintu dan keluar dari kamar dan melihat Terdakwa dan saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT sudah berada diruang tamu dan mengatakan akan ada penggeledahan kepada saksi;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT langsung mengeledah seluruh ruangan kost saksi, kemudian saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT meminta dompet saksi dan mengambil 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang ada didalam dompet tersebut dengan alasan menunggak pembayaran, dan dompet tersebut saksi lempar di atas kardus;
- Bahwa saksi pada saat itu merasa di ancam oleh terdakwa;
- Bahwa saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT mendorong saksi kearah dinding menggunakan tangan kanan dan saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT memegang kera baju saksi dan melakukan pemukulan kepada saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan secara terbuka dan mengenai bagian kepala sebelah kanan saksi, kemudian saksi terjatuh kelantai dan mengalami sakit pada bagian telinganya dan pada saat itu terdakwa hanya diam saja;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT berada didalam kost, listrik sempat padam;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT pergi, saksi memeriksa barang-barang miliknya dan ternyata 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna Putih Kombinasi Hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia berwarna biru, dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sudah tidak ada;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah benar milik saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah ada masalah sebelumnya dengan Terdakwa maupun dengan saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **RUSDI PAKAYA Alias RUSDI**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Buol, dan keterangan pada Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah pencurian, siapa yang melakukan pencurian, siapa korban, dan kapan terjadinya;
- Bahwa yang saksi tahu hanya pada bulan Maret 2016 sekira jam 14.00 Wita saksi mendapat telepon dari saksi CANDRA untuk kerumahnya di daerah kanal;
- Bahwa disana saksi bertemu dengan saksi CANDRA dan pada saat itu juga sudah ada saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT;
- Bahwa saksi CANDRA mengatakan bahwa saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT mau menggadaikan 1 (satu) buah handphone berwarna putih kobinasi hitam merk Xiomi;
- Bahwa saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT pada saat itu mengatakan bahwa handphone tersebut ialah handphone milik isterinya;
- Bahwa pada saat itu saksi memberikan uang kepada saksi CANDRA sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diberikan oleh saksi CANDRA kepada saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT, dan terdakwa memberikan Handphone tersebut kepada saksi CANDRA;
- Bahwa uang yang saksi berikan kepada saksi CANDRA tersebut juga adalah uang hasil dari sewa mobil, karena saksi pada saat itu ada memakai mobil dari saksi CANDRA;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah Handphone yang dibeli oleh saksi CANDRA kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

3. Saksi **CANDRA SATRIA Alias CANDRA**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Buol, dan keterangan pada Penyidik tersebut sudah benar;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah pencurian, siapa yang melakukan pencurian, siapa korban, dan kapan kejadiannya;
- Bahwa yang saksi tahu hanya pada bulan Maret 2016 saksi pernah bertemu dengan saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT di rumah saksi;
- Bahwa pada waktu itu saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT datang menemui saksi untuk menggadaikan Handphone milik saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT berupa 1 (satu) buah handphone berwarna putih kobinasi hitam merk Xiaomi;
- Bahwa saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT pada saat itu mengakui bahwa Handphone tersebut adalah milik istrinya;
- Bahwa pada saat itu saksi RUSDI datang dan memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu) kepada saksi dan saksi berikan kepada saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT untuk menerima gadai Handphone tersebut;
- Uang dari saksi RUSDI tersebut merupakan uang hasil sewa mobil saksi RUSDI kepada saksi, dimana saat itu saksi tidak memiliki uang sehingga saksi meminta RUSDI menyerahkan uang hasil sewa tersebut;
- Bahwa setelah dua minggu kemudian saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT kembali menemui saksi dan mengambil handphone yang digadaikan kepada saksi dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah handphone yang digadai oleh saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

4. Saksi **ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Buol, dan keterangan pada Penyidik tersebut sudah benar;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan di depan persidangan, dimana terkait masalah telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari minggu tanggal 20 Maret 2016 jam 20.00 wita, bertempat dikamar kost saksi di Kel.Leok II Kec. Biau Kab. Buol;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi korban FIKRAN alias IKI, dan yang melakukan tindak pidana tersebut adalah saksi bersama dengan saksi Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi sedang meminum-minuman keras cap tikus di daerah tugu kilo 2, kemudian saksi dengan Terdakwa pergi ke kost lelaki EPI alias Cip dan setelah bertemu lelaki EPI alias Cip mengatakan kepada saksi dan Tedakwa bahwa dikos sebelah ada orang baru;
- Bahwa pada saat dikost saksi sempat berbicara dengan lelaki EPI alias Cip namun Terdakwa tidak mengetahui apa pembicaraannya;
- Bahwa saksi dan Terdakwa mendatangi kost saksi FIKRAN alias IKI dan mengetuk pintu dan setelahnya saksi korban membuka pintu kosannya tersebut;
- Bahwa pada saat sudah berada didalam kost, saksi mengatakan kepada saksi korban FIKRAN alias IKI bahwa ada pengeledahan, lalu saksi menyuruh Terdakwa untuk masuk kedalam kamar untuk menggeledah dan saksi sempat mengangkat kasur layaknya pengeledahan;
- Bahwa pada saat saksi ARFAN alias CAPLANG melakukan pengeledahan di dalam kamar, saksi tidak melihat barang apapun;
- Bahwa saksi yang memerintahkan Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna Putih Kombinasi Hitam, dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia berwarna biru, dari dalam kamar saksi korban FIKRAN alias IKI;
- Bahwa pada saat itu saksi memberikan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kepada saksi dari dompet saksi korban FIKRAN alias IKI;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada izin dari saksi FIKRAN alias IKI untuk mengambil barang-barangnya;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendorong saksi korban FIKRAN alias IKI ke dinding namun tidak melakukan pemukulan;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat saksi korban FIKRAN alias IKI ketakutan dan tubuhnya gemetar;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi dan Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian dan ketika hendak sampai di rumah Terdakwa saksi memberikan 1 (satu) buah handphone berwarna putih kobinasi hitam merk Xiami kepada Terdakwa dan Terdakwa mengambilnya;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Nokia berwarna biru, dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) saksi tidak mengetahuinya, yang pasti terdakwa yang menyimpannya;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah Handphone dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang diambil dari saksi korban FIKRAN alias IKI;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, dimana bukan saksi korban yang membuka pintu kamar kosnya melainkan saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT, sedangkan pemukulan memang saksi tidak melihat namun terdakwa hanya mendengar suara benturan, selebihnya Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengarkan keterangan Terdakwa **ARFAN Alias CAPLANG** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Buol, dan keterangan pada Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperhadapkan di depan persidangan, dimana terkait masalah telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 jam 20.00 wita, bertempat dikamar kost saksi di Kel.Leok II Kec. Biau Kab. Buol;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi korban FIKRAN alias IKI, dan yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa bersama dengan saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa dengan saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT sedang meminum-minuman keras cap tikus di daerah tugu kilo 2, kemudian Terdakwa dengan saksi saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT pergi ke kosan lelaki EPI alias Cip dan setelah bertemu lelaki EPI alias Cip mengatakan kepada saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT bahwa dikos sebelah ada orang baru;
- Bahwa Terdakwa dan saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT mendatangi kost saksi FIKRAN alias IKI dan mengetuk pintu namun tidak ada jawaban, sehingga saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT langsung membuka pintu kamar kosan tersebut dan kemudian saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT mengatakan ada penggeledahan dan saksi korban mengatakan kepada Terdakwa dan saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT periksa saja;
- Bahwa pada saat sudah berada didalam kosan, saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT mengatakan kepada Terdakwa untuk mulai melakukan penggeledahan baik itu diruang depan maupun didalam kamar;
- Bahwa saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT menyuruh Terdakwa untuk mengambil handphone yang ada dalam kamar saksi korban FIKRAN alias IKI;
- Bahwa saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT juga meminta saksi korban untuk memperlihatkan dompet miliknya, dan mengambil 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan mengatakan kepada saksi korban bahwa terlambat membayar tunggakan motor, dan selanjutnya 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tersebut saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT sempat mendorong saksi korban FIKRAN alias IKI ke dinding namun tidak melihat memukul saksi korban karena pada saat itu sempat mati lampu, dimana Terdakwa hanya mendengar suara benturan sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa dan saksi saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT pergi meninggalkan tempat kejadian dan ketika hendak sampai di rumah saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT Terdakwa memberikan 1 (satu) buah handphone berwarna putih kobinasi hitam merk Xiami kepada saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT dan saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT mengambilnya;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Nokia berwarna biru, dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) disimpan oleh Terdakwa karena ingin dikembalikan kepada saksi korban namun saksi korban sudah tidak berada dikosannya tersebut;
- Bahwa karena tidak bertemu dengan saksi korban, Terdakwa akhirnya menyerahkan 1 (satu) buah handphone merk Nokia berwarna biru, dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kepada saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT ditempat makan setelah sebelumnya janjian;

Menimbang, bahwa penuntut umum di persidangan juga telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) 1 (satu) buah Handpone merek Xiami warna putih kombinasi hitam;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Dengan nomor polisi DN 4094 MJ, Nomor rangka MH350C006FK917761 Nomor mesin 50C-917813 atas nama pemilik FIKRAN;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 jam 20.00 wita, terdakwa ARFAN Alias CAPLANG bersama-sama dengan saksi saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT (penuntutan terpisah)

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah masuk kedalam kamar kosan saksi korban FIKRAN alias IKI di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT (penuntutan terpisah) masuk kedalam kamar kosan saksi korban dengan cara menyamar sebagai aparat yang akan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT (penuntutan terpisah) mendatangi kosan saksi FIKRAN alias IKI dengan cara mengetuk pintu dan tidak lama saksi korban FIKRAN alias IKI membuka pintu kosannya dan kemudian saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT (penuntutan terpisah) mengatakan ada pemeriksaan dan penggeledahan dan saksi korban mempersilahkan Terdakwa dan saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT (penuntutan terpisah) untuk melakukan pemeriksaan;
- Bahwa benar pada saat sudah berada didalam kosan, saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT (penuntutan terpisah) mengatakan kepada Terdakwa untuk mulai melakukan pemeriksaan dan penggeledahan baik itu diruang depan maupun didalam kamar dan saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT (penuntutan terpisah) menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna Putih Kombinasi Hitam, dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia berwarna biru yang ada dalam kamar saksi korban FIKRAN alias IKI;
- Bahwa benar saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT (penuntutan terpisah) juga meminta saksi korban untuk memperlihatkan dompet miliknya, dan mengambil 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan mengatakan kepada saksi korban bahwa terlambat membayar tunggakan motor, dan selanjutnya 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tersebut saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT (penuntutan terpisah) serahkan kepada saksi Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat kejadian sempat mati lampu dan saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT (penuntutan terpisah)

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat mendorong saksi korban FIKRAN alias IKI ke arah dinding menggunakan tangan kanan;

- Bahwa benar setelah kejadian tersebut saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT (penuntutan terpisah) dan Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian dan ketika hendak sampai di rumah saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT (penuntutan terpisah), Terdakwa memberikan 1 (satu) buah handphone berwarna putih kobinasi hitam merk Xiami kepada ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT (penuntutan terpisah);
- Bahwa benar 1 (satu) buah handphone merk Nokia berwarna biru, dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) disimpan oleh Terdakwa, namun 3 (tiga) hari setelahnya Terdakwa menyerahkan barang-barang tersebut kepada saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT (penuntutan terpisah);
- Bahwa benar 1 (satu) buah handphone berwarna putih kobinasi hitam merk Xiami saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT (penuntutan terpisah), gadaikan kepada saksi CHANDRA sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan mengaku handphone tersebut milik istri saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT (penuntutan terpisah), dan saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT (penuntutan terpisah), sempat menebusnya kembali sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam dalam **Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang siapa;
- 2 Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Unsur yang di dahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi;
- 4 Unsur jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
- 5 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa **ARFAN Alias CAPLANG** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur ini adalah memindahkan sesuatu barang yang berwujud maupun tidak berwujud dari tempat asal ketempat lain yang

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebahagian milik orang lain untuk dimiliki dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis bagi sipemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang-barang yang berada dalam kekuasaan yang mempunyai barang dengan adanya titel atas hak yang sah atau setidaknya tidak adanya tanda bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undang atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 jam 20.00 wita, terdakwa ARFAN alias CAPLANG bersama-sama dengan saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT (penuntutan terpisah) telah masuk kedalam kamar kosan saksi korban FIKRAN alias IKI di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT (penuntutan terpisah), masuk kedalam kamar kosan saksi korban dengan cara menyamar sebagai aparat yang akan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, setelah itu Terdakwa dan saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT (penuntutan terpisah) masuk dengan cara awalnya mendatangi kosan saksi FIKRAN alias IKI dengan mengetuk pintu dan tidak lama saksi korban FIKRAN alias IKI membuka pintu kosannya dan kemudian Terdakwa mengatakan ada pemeriksaan dan penggeledahan dan saksi korban mempersilahkan Terdakwa dan saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT (penuntutan terpisah) untuk melakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa benar pada saat sudah berada didalam kosan, saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT (penuntutan terpisah), mengatakan kepada Terdakwa untuk mulai melakukan pemeriksaan dan penggeledahan baik itu diruang depan maupun didalam kamar dan saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT (penuntutan terpisah) menyuruh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna Putih Kombinasi Hitam, dan 1 (satu) buah

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Nokia berwarna biru yang ada dalam kamar saksi korban FIKRAN alias IKI;

Menimbang, bahwa benar saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT (penuntutan terpisah) juga meminta saksi korban untuk memperlihatkan dompet miliknya, dan mengambil 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan mengatakan kepada saksi korban bahwa terlambat membayar tunggakan motor, dan selanjutnya 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tersebut saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT (penuntutan terpisah) serahkan kepada Terdakwa dan dompet diserahkan kembali kepada saksi korban dan setelah itu saksi korban melempar dompet tersebut keatas dus;

Menimbang, bahwa benar pada saat kejadian sempat mati lampu dan karena saksi korban melempar dompet tersebut keatas dus, saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT (penuntutan terpisah) sempat mendorong saksi korban FIKRAN alias IKI ke dinding dengan menggunakan tangan kanan;

Menimbang, bahwa benar setelah kejadian tersebut saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT (penuntutan terpisah) dan Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian dan ketika hendak sampai di rumah saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT (penuntutan terpisah), Terdakwa memberikan 1 (satu) buah handphone berwarna putih kobinasi hitam merk Xiaomi kepada saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT (penuntutan terpisah), sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Nokia berwarna biru, dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) disimpan oleh Terdakwa dengan maksud ingin dikembalikan, namun 3 (tiga) hari setelahnya Terdakwa menyerahkan barang-barang tersebut kepada saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT (penuntutan terpisah) ditempat makan karena sebelumnya sudah janji ditempatkan tersebut;

Menimbang, bahwa benar 1 (satu) buah handphone berwarna putih kobinasi hitam merk Xiaomi saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT (penuntutan terpisah) gadaikan kepada saksi CHANDRA sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan mengaku handphone tersebut milik istrinya, dan saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT (penuntutan terpisah) sempat menebusnya kembali sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT (penuntutan terpisah), yang mengambil 1 (satu) buah handphone berwarna putih kobinasi hitam merk Xiaomi, 1 (satu) buah

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Nokia berwarna biru, dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tersebut yang kemudian diketahuinya barang-barang tersebut adalah bukan miliknya melainkan milik dari orang lain yakni milik dari saksi korban FIKRAN alias IKI yang diambilnya dengan cara berpura-pura menjadi seorang aparat yang akan menggeledah adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau kepastian hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya 1 (satu) buah handphone berwarna putih kobinasi hitam merk Xiomi, 1 (satu) buah handphone merk Nokia berwarna biru, dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tersebut yang semula berada di dalam kamar kosan saksi korban di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol dan kemudian diambil dan dibawa pergi oleh Terdakwa bersama saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT (penuntutan terpisah) dengan menggunakan sepeda motor menuju tempat tinggal masing-masing sehingga menjadi dibawah kekuasaan Terdakwa dan saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT (penuntutan terpisah), maka dengan demikian unsur "mengambil" sebagaimana pengertian diatas yaitu mengambil suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur yang di dahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi maka unsur dalam dakwaan ini telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut R. SOESILO Pasal 89 KUHP adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum atau setiap tindakan yang mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani baik yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata,

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyepak, menendang dan sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, symbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang, sedangkan yang dimaksud dengan pencurian adalah sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya telah diuraikan sebelumnya dalam unsur nomor satu dan unsur nomor dua tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar awalnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT (penuntutan terpisah) mendatangi kosan saksi korban FIKRAN alias IKI, kemudian Terdakwa dan saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT (penuntutan terpisah) mengetuk pintu kamar kosan saksi korban sambil menyamar sebagai aparat yang akan memeriksa dan menggeledah kamar saksi korban, dan selanjutnya Terdakwa dan saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT (penuntutan terpisah) masuk kedalam kamar dan menggeledah seluruh ruangan hingga akhirnya Terdakwa dan saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT (penuntutan terpisah) berhasil mengambil 1 (satu) buah handphone berwarna putih kobinasi hitam merk Xiomi, 1 (satu) buah handphone merk Nokia berwarna biru, dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) milik saksi korban;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi korban FIKRAN alias IKI setelah melakukan pengeledahan, saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT (penuntutan terpisah) menyuruh Terdakwa dan saksi korban untuk keluar dari kamar dan pada saat berada diruang depan saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT (penuntutan terpisah) mendorong saksi korban dari arah belakang menghadap ke dinding menggunakan tangan kanan dan saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT (penuntutan terpisah) melakukan pemukulan kepada saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan secara terbuka dan mengenai bagian kepala sebelah kanan saksi, sementara Terdakwa hanya diam saja;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak pernah melakukan apapun kepada saksi korban, dimana terdakwa hanya bertugas untuk mengambil 1 (satu) buah handphone berwarna putih kobinasi hitam merk Xiomi, 1 (satu) buah handphone merk Nokia berwarna biru, sedangkan yang lainnya Terdakwa tidak mengetahuinya, namun Terdakwa pernah mendengar ada suara benturan dimana

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak melihat apakah ada pemukulan atau tidak karena pada malam itu listrik sedang padam;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP bahwa alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, dimana Hakim dalam menjatuhkan suatu Putusan sekurang-kurangnya adalah berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, keterangan saksi korban sendiri yang mengatakan bahwa pada saat itu saksi korban telah dipukul sebanyak 3 (tiga) kali oleh saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT (penuntutan terpisah) dengan menggunakan tangan secara terbuka dan mengenai bagian kepala sebelah kanan saksi, sedangkan Terdakwa tidak melakukan apapun dan hanya diam, sedangkan keterangan saksi mahkota yaitu saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT (penuntutan terpisah) mengatakan bahwa selama melakukan perbuatannya Terdakwa bersama dengan saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT (penuntutan terpisah) tidak pernah melakukan pemukulan terhadap saksi korban, selain itu keterangan saksi korban dipersidangan tidak didukung dengan alat bukti lainnya seperti hasil visum dari rumah sakit yang menjelaskan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh saksi korban, sehingga tidak cukup bukti untuk meyakinkan Majelis Hakim bahwa benar pemukulan tersebut dilakukan oleh saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT (penuntutan terpisah) maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian serta fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur yang di dahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan **tidak terbukti** dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan tidak terpenuhi, yakni mengenai unsur yang di dahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, maka unsur yang selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan dengan itu maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan dan bukti yang sah menurut hukum untuk menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum tersebut diatas yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena salah satu unsur dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ada yang tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang siapa;
- 2 Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 3 Unsur pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemaunnya orang yang berhak (yang punya);
- 4 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair, oleh karena itu Majelis Hakim akan mengambil pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini juga telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair, oleh karena itu Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemaunnya orang yang berhak (yang punya);

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, Pengertian "*waktu malam*" berdasarkan penafsiran otentik yang terdapat dalam Pasal 98 KUHP, ialah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa pengertian "*pekarangan tertutup yang ada rumahnya*" ialah suatu pekarangan yang terdapat rumah didalamnya yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan, tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan galian yang tidak berair, dan lain sebagainya, untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat disekitarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jalan umum adalah semua jalan yang mana siapa saja boleh berjalan disitu, atau jalan yang sehari-harinya dapat dilalui oleh semua orang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa benar Terdakwa bersama saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT (penuntutan terpisah) melakukan perbuatannya sebanyak 1 (satu) kali yakni pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 jam 20.00 wita, di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol tepatnya di kosan milik saksi korban FIKRAN alias IKI;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa benar terdakwa melakukan perbuatannya secara bersama-sama dengan saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT (penuntutan terpisah) dimana masing-masing mempunyai peran dimana saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT (penuntutan terpisah) berperan untuk mengetuk pintu kosan saksi korban dan bertanya-tanya kepada saksi korban sambil mengatakan ada pemeriksaan dan penggeledahan layaknya seorang aparat sampai bisa masuk kedalam kamar kosan saksi korban, sedangkan Terdakwa berperan sebagai aparat yang melakukan penggeledahan disetiap sudut kosan, sampai dengan menggeledah kamar saksi korban serta mengambil 1 (satu) buah handphone berwarna putih kobinasi hitam merk Xiaomi, 1

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah handphone merk Nokia berwarna biru, dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) milik saksi korban;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas diketahui bahwa perbuatan berupa mengambil 1 (satu) buah handphone berwarna putih kobinasi hitam merk Xiaomi, 1 (satu) buah handphone merk Nokia berwarna biru, dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) milik saksi korban tersebut tersebut telah dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan saksi ERWIN SUPIT Alias ERWIN Bin ALEX SUPIT (penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan Subsidaair Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa patut dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3, dan ke-4, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone berwarna putih kobinasi hitam merk Xiaomi, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tersebut merupakan barang bukti yang masih diperlukan dan digunakan sehari-hari oleh saksi korban, maka barang bukti tersebut patut untuk dikembalikan kepada saksi korban FIKRAN alias IKI;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ARFAN Alias CAPLANG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ARFAN Alias CAPLANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handpone merek Xiomi warna putih kombinasi hitam;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Dengan nomor polisi DN 4094 MJ, Nomor rangka MH350C006FK917761 Nomor mesin 50C-917813 atas nama pemilik FIKRAN;

Dikembalikan kepada saksi korban FIKRAN alias IKI;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol pada Hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 oleh Adil Kasim, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Tommy Febriansyah Putra, S.H.M.H., dan Mukhlisin, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 oleh Hakim Ketua dengan di dampingi oleh Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Muhlis, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Buol, dihadiri oleh Rama Hadi, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Buol dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tommy Febriansyah Putra, S.H. M.H.,

Adil Kasim, S.H. M.H.,

Mukhlisin, S.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M u h l i s, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2016/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)